

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki ciri khas keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan tradisi yang dapat ditemukan dalam segala hal mulai dari kesenian, adat istiadat hingga berbagai jenis masakan tradisional yang berbeda-beda di setiap daerahnya.

Keberagaman masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam budaya daerah di samping budaya kelompok etnisnya. Hal ini adalah representasi dari kekayaan bangsa Indonesia sehingga senantiasa harus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat membentuk satuan kompleks yang dikenal sebagai kebudayaan.¹

Seperti yang kita ketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan budaya ataupun adat istiadat. Oleh karena itu, tidak heran jika begitu banyak budaya yang kita miliki. Dimana dalam pengaplikasiannya oleh setiap daerah, masing-masing budaya memiliki sejarah yang unik, serta corak bentuknya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dan agama yang berbeda.

¹ Nurdin Harry Kistanto. "Tentang Konsep Kebudayaan." *Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan* 10, no. 2 (2017): 4.

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, awal mula terjadinya hukum adalah dalam diri manusia mempunyai akal pikiran dan perilaku. Perilaku tersebut terus menerus dilakukan sehingga menjadi “kebiasaan pribadi”.² Perilaku tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena sering dilakukan oleh sejumlah besar orang sehingga menimbulkan kepercayaan atau kesadaran bahwa itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan dan muncullah anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya.³

Dalam masyarakat terdapat kebiasaan yang dilakukan bukan karena kesadaran ataupun keyakinan bahwa itu patut untuk dilakukan, tetapi karena ikut-ikutan belaka dan orang lain atau nenek moyang melakukannya. Sehingga yang menjadikan perilaku itu kebiasaan adalah kepatuhan bukan unsur terulangnya tingkah laku. Karena dirasakan patut maka diulang, hal ini dilihat dari pendapat masyarakat bukan seseorang.⁴

Lambat laun kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain dalam kesatuan masyarakat sehingga pada akhirnya kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut. Dengan demikian, adat merupakan bagian dari penjelmaan jiwa masyarakat yang bersangkutan disamping adat juga adalah cerminan daripada kepribadian. Dengan kata lain, adat mengacu pada kebiasaan masyarakat dan kelompok masyarakat yang seiring waktu menjadikan adat itu sebagai kebiasaan

² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 2.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Adat Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 105.

⁴ Mertokusumo, 105.

yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “Hukum Adat”.⁵

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad, di samping juga adalah cerminan kepribadian suatu bangsa adalah hukum adat.⁶ Hukum adat pada dasarnya adalah hukum tidak tertulis yang mengikat bagi masyarakat adat, dikarenakan keberadaannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat tersebut. Oleh karena sifatnya yang tidak tertulis tersebut maka hukum adat mempunyai tingkat penghayatan yang dalam bagi masyarakat adat, sehingga tingkat kepatuhan atau ketaatannya sangat tinggi.⁷

Islam sebagai agama memiliki arti penting dalam masyarakat karena agama adalah jenis sistem sosial yang dikembangkan oleh penganutnya yang didasarkan pada kekuatan non-empiris yang mereka yakini dan digunakan untuk mencapai kemaslahatan bagi diri mereka serta masyarakat pada umumnya.⁸

Islam di Indonesia sangat unik, selain menjalankan syari’at agama Islam secara keseluruhan, mereka juga masih mempercayai ritual-ritual peninggalan agama Hindu-Budha, seperti halnya penyembahan terhadap leluhur yang kemudian

⁵ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (YLBHI, t.t.), 2.

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 1.

⁷ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 1.

⁸ Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta, 1984), 34.

diberikan nilai-nilai keislaman di dalamnya, karena pada dasarnya kebudayaan tidak mudah lenyap dari kehidupan masyarakat.⁹

Tradisi itu sendiri biasanya dapat dipahami sebagai pengetahuan doktrin kebiasaan, praktik, dan lain-lain. Tradisi mengacu pada adat istiadat yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan masih dipraktekkan atau dilestarikan di masyarakat.¹⁰ Tradisi setiap daerah mempunyai makna dan cerita tersendiri bagi penduduknya. Tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun tersebut telah berkembang dan menjadi karakteristik pembeda yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna mengatur manusia. Setiap anjuran, arahan, atau perintah akan memiliki efek positif, dan setiap larangan yang diindahkan akan mengantarkan kemaslahatan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang membawa maslahat bagi manusia ialah menjauhkan diri dari tradisi leluhur yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹ Hal ini disebut sebagai *urf fasid* dalam ushul fiqh, yakni kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan tetapi bertentangan dengan ajaran, prinsip, dan norma hukum Islam.

Dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan peran tradisi dalam Islam itu sendiri. Karena nilai-nilai tradisi tersebut dipercaya dapat memberikan keberuntungan, kesuksesan, serta kesehatan bagi

⁹ Danang Permadi, "Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Stud Kasus di desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* (Tulungagung : Istitut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015), 22.

¹⁰ Muhammad Damami, *Makna Agama Masyarakat Jawa* (Jogyakarta: LESFI, 2002), 7.

¹¹ Hasbiah, "Tradisi Mappanretasi di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum* (Parepare: Institut Agam Islam Negeri (IAIN), 2022), 3

masyarakat itu sendiri. Namun, keberadaan tradisi ini jika dilihat dari pespektif Islam juga tidak sedikit yang menimbulkan polemik.¹²

Seperti yang dijumpai pada masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung yang juga mempunyai banyak tradisi dan ritual sampai sekarang. Salah satunya tradisi *maddoangrasulu*, yang merupakan ciri khas tersendiri dan dapat digunakan untuk membedakannya dengan budaya etnis lainnya yang ada di Indonesia.

Maddoangrasulu adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu. Tradisi ini dilakukan bertujuan untuk pengobatan secara tradisional kepada seseorang yang sedang menderita suatu penyakit yang pengobatan tersebut dipercayakan kepada *sandro* untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Sandro adalah salah satu tokoh masyarakat yang dikenal dengan ilmunya untuk menuntun serta membantu pelaksanaan tradisi tersebut. *Sandro* akan melaksanakan tradisi tersebut jika memang dia diminta untuk membantu melaksanakan tradisi tersebut.¹³

Tradisi ini bisa disebut tradisi yang sangat sakral karena terlihat dari proses pelaksanaannya di mana ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seperti makanan tersebut tidak boleh dicicipi serta jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaannya maka bisa berakibat seseorang akan kesurupan dan meminta untuk mengulang kembali pelaksanaan tradisi ini, sehingga dalam proses penyiapan, menyusun sampai proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan oleh *sandro* dibantu satu

¹² Hasbiah, 3.

¹³ Hasil temuan berdasarkan observasi, pada tanggal 18 Juli 2022 di desa Pulau Tanjung.

asisten agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Tradisi ini juga sudah sering dilaksanakan bahkan menjadi tradisi turun temurun oleh masyarakat sekitar.¹⁴

Dari observasi awal yang penulis lakukan di temukan tiga alasan yang berbeda dari informan mengapa mereka melaksanakan tradisi tersebut.¹⁵ Alasan pertama yaitu karena memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam keluarga mereka. Alasan kedua masyarakat yang sedang sakit tanpa ataupun sudah ada ikhtiar untuk berobat dalam kurun waktu yang lama akan tetapi tidak memperoleh kesembuhan, kemudian mendapatkan saran dari kerabat untuk melakukan upaya pengobatan dengan melaksanakan tradisi *maddoangrasulu* tersebut. Alasan ketiga karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dalam keluarga sehingga jika ada rezeki berlebih meniatkan untuk melaksankan tradisi tersebut sebagai bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu.

Dalam tradisi ini biasanya disiapkan berbagai macam makanan seperti ketan (hitam, putih, kuning, dan merah), inti, kelapa muda, ayam panggang, telur ayam kampung, pisang raja, popcorn dari padi atau *benno-benno* (dalam bahasa bugis), serta lilin dari lebah madu atau *cucubanna* (dalam bahasa Bugis), daun sirih, buah pinang.

Pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan mempersiapkan rangkaian makanan tersebut di dalam sebuah nampan kemudian di bacakan doa oleh tokoh agama setempat, selanjutnya rangkaian makanan tersebut diserahkan kepada *sandro* dan

¹⁴ Hasil temuan berdasarkan observasi, pada tanggal 18 Juli 2022 di desa Pulau Tanjung

¹⁵ Hasil observasi awal kepada beberapa masyarakat, pada tanggal 10 September 2022 di desa Pulau Tanjung.

diberi bacaan-bacaan oleh *sandro* yang bacaan tersebut hanya diketahui oleh *sandro* itu. Kemudian dilanjutkan dengan pelarutan makanan yang telah diberi bacaan-bacaan oleh *sandro* tersebut ke Sungai yang memang Sungai itu sudah sering digunakan untuk melaksanakan pelarutan sesajen.

Pada dasarnya tradisi *maddoangrasulu* ini kalau dilihat dari pandangan masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung, memiliki dua pendapat yaitu ada yang pro dan ada yang kontra sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.¹⁶

Masyarakat yang pro terhadap tradisi *maddoangrasulu* ini terutama tokoh adat sekitar berpendapat bahwa tradisi ini adalah budaya turun-temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu dan harus dilestarikan karena pada faktanya ketika melaksanakan tradisi ini lambat laun penyakit yang diderita oleh seseorang yang dibacakan akan memperoleh kesembuhan.¹⁷

Sedangkan yang kontra dari kalangan tokoh agama. Salah satunya tokoh agama yang kontra terhadap tradisi ini berpendapat bahwa tradisi ini tidak boleh dilakukan dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang menyimpang dari agama Islam salah satunya sering kali dalam niatnya bukan diniatkan semata-mata karena Allah akan tetapi ditujukan kepada makhluk lain serta dalam permasalahan pelarutan makanan yang mana itu dalam Islam hal tersebut termasuk dalam menghambur-hamburkan makanan.¹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Isra/17: 26-27.

¹⁶ Berdasarkan hasil observasi awal dengan beberapa masyarakat di desa Pulau Tanjung.

¹⁷ Baderiah, *wawancara pribadi*, Pulau Tanjung, 18 September 2022.

¹⁸ Mursalin, *wawancara pribadi*, Pulau Tanjung, 20 September 2022.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Berikan haknya kepada kerabat dekat, yang kurang mampu, dan mereka yang bepergian, dan jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Orang yang boros sebenarnya adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya”¹⁹

Kata *al-Mubadzdzirin* الْمُبَذِّرِينَ pada ayat diatas merupakan bentuk *isim fa'il jama'* dari *bazzara-yubazziru-tabziran* yang artinya adalah hal yang berlebihan, membuang-buang harta atau pemborosan.²⁰

Dari isi kandungan ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah melarang untuk berbuat boros yakni menghabiskan harta secara sembarangan sehingga menjadi mubazir serta menghambur-hamburkan harta benda dalam perbuatan maksiat yang tidak diperintahkan Allah, dan orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang yang mengikuti langkah syaitan. Di dunia mereka tergoda oleh setan dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ فَيْرَضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Dari Abu Hurairah Radiallahu anhu mengatakan, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal dan memurkai tiga hal. (1). Allah menyukai jika kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun; (2) kalian berpegang teguh dengan agama Allah dan (3) tidak berpecah belah. Dan Allah membenci dari kalian (1). Mengatakan sesuatu yang sumbernya tidak jelas;

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 465.

²⁰ 465.

(2) banyak bertanya dan (3) membuang atau menyia-nyiakan harta.” (H.R. Imam Bukhari).

Sikap berlebihan dan membuang-buang makanan ini dalam Islam disebut sebagai mubazir, yang berarti menggunakan harta untuk melakukan dosa. Allah Swt. membenci mereka yang melaksanakan perbuatan tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan rangkaian penjelasan tradisi *maddoangrasulu* diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kearah perbandingan, bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* yang dilakukan oleh masyarakat bugis desa Pulau Tanjung, apa alasan dan dasar hukum yang digunakan, dan bagaimana perbedaan serta persamaan pendapat masing-masing tokoh adat dan agama terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penulisan skripsi dengan judul “**Tradisi *Maddoangrasulu* Dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama)**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka dari itu penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* yang dilakukan masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung?
2. Bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu*?

C. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* yang dilaksanakan masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat serta tokoh agama terkait pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* yang dilaksanakan masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan secara mendalam baik untuk penulis maupun masyarakat yang ingin mengetahui lebih rinci terkait tradisi pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat bugis desa Pulau Tanjung.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi bacaan dalam mengembangkan wawasan keilmuan dalam bidang perbandingan atau studi komparatif.

E. Definisi Operasional/Istilah

Untuk mencegah kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata dalam judul penelitian dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini. Maka penulis harus memberikan definisi operasional untuk lebih terarahnya penelitian ini:

1. *Maddoangrasulu: Maddoangrasulu* (mendoakan Rasulullah Saw.) adalah salah satu tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung, di mana tradisi ini dipercaya sebagai salah satu bentuk upaya pengobatan jika ada keluarga yang sakit terus-menerus dan telah di bawa ke rumah sakit atau telah dilakukan berbagai macam upaya pengobatan akan tetapi tidak memperoleh kesembuhan maka masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung meyakini atau beranggapan bahwa dengan melaksanakan *maddoangrasulu* sakit yang di derita akan sembuh.

2. Studi komparatif merupakan salah satu upaya penelitian hukum dengan menggunakan teknik membandingkan suatu objek yang satu dengan objek yang lain. Objek yang diperbandingkan dapat berupa aliran pemikiran tokoh atau cendekiawan, kelembagaan, undang-undang suatu negara, serta sistem hukum suatu negara.

3. Masyarakat Bugis, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Bugis yang bermukim di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah.

4. Tokoh adat merupakan seseorang yang melaksanakan dan menjunjung tinggi tradisi serta memiliki hubungan yang baik dan berpengaruh kuat di masyarakat. Kemampuan mengikatnya tergantung pada dukungan masyarakat

terhadap tradisi tersebut.²¹ Tokoh adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *sandro* dan tetua kampung yang sering memimpin dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang sering dilakukan di desa Pulau Tanjung yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang

5. Tokoh agama adalah seseorang yang mempunyai keunggulan dalam ilmu agama Islam serta menjadi pemimpin yang terpandang dalam suatu masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang tinggi untuk memberikan pengarahan hidup yang sesuai dengan ketentuan Allah.²² Tokoh agama yang penulis maksud pada penelitian ini adalah tetua kampung yang diakui masyarakat desa Pulau Tanjung banyak mengetahui ajaran agama dan sering memimpin dalam pelaksanaan ibadah maupun upacara keagamaan atau orang kampung yang ditokohkan dan dianggap mumpuni dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelaahan lebih lanjut, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang menarik dan penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, "Pandangan Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Upacara Tiban Di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten

²¹ Okta Nilma Diala Sari, "Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Desa Semelinang Tebing, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*, 5 (2018): 4.

²² Taufiq Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 18.

Trenggalek”. Skripsi karya Henny Sekarwati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.²³ Penelitian ini mengkaji terkait tradisi Tiban di desa Jajar yang dilakukan setiap tahun pada musim kemarau ataupun pada hari jadi desa Tiban sendiri.

Perbedaannya terletak pada tujuan pelaksanaannya. Tradisi Tiban dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan, biasanya dilakukan setiap tahun terutama pada musim kemarau. Sedangkan tradisi *maddoangrasulu* yang penulis angkat dilakukan sebagai salah satu upaya pengobatan serta sebagai pelestarian budaya karena dari keluarga pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya, dan tidak ada waktu khusus dalam pelaksanaannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fani Firmansyah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal Di Kalangan Masyarakat Muslim Di Desa Dieng Wonosobo (Studi Perbandingan Antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)”.²⁴ Penelitian ini mengkaji terkait tradisi yang dilakukan di desa dieng yakni ruwatan rambut gimbal atau memotong rambut anak yang gimbal dengan tujuan untuk membebaskan/membersihkan anak-anak yang berambut gimbal dan kesialan, kesedihan maupun malapetaka, serta untuk menghilangkan beban moral orang tua yang berambut gimbal serta sebagai permohonan doa-doa untuk meminta keberkahan dari Allah Swt. melalui wasilah orang terdahulu. Dengan cara melarung

²³ Henny Sekarwati, "Pandangan Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat Mengenai Tradisi Upacara Tiban di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

²⁴ Fani Firmansyah, "Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal Di Kalangan Masyarakat Muslim Di Desa Dieng Wonosobo (Studi Perbandingan Antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)" *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

rambut gimbal yang telah di potong dengan persyaratan tertentu tersebut ke sungai yang mengalir ke sungai selatan.

Ketiga, Skripsi oleh Fendy Eka Pramuditya dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)”²⁵. Pada penelitian ini Fendy Eka P. menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini dilakukan sebagai wujud upaya untuk memohon keselamatan dari bencana alam atau musibah di sekitar Telaga Ngebel yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang tinggi sehingga apabila tidak dilaksanakan masyarakat percaya penunggunya akan marah.

Perbedaannya adalah dalam skripsi ini pelaksanaan tradisi dilakukan rutin setiap tahun yaitu pada malam 1 Suro (1 Muharram) dalam penanggalan Jawa, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan pelaksanaan tradisi ini tidak ada waktu tertentu hanya dilaksanakan jika ada keluarga yang sakit dan telah diupayakan pengobatan akan tetapi tidak kunjung memperoleh kesembuhan.

Keempat, Skripsi oleh Nini Parwati dengan judul “Tradisi Sesajen Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Di Tinjau Dari Segi Aqidah Islam”²⁶. Pada skripsi ini mengkaji terkait adat kepercayaan masyarakat desa Lais yang melakukan tradisi sesajen pada seseorang

²⁵ Fendy Eka Pramuditya, "Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo" *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam* (Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁶ Nini Parwati, "Tradisi Sesajen Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Lais Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Di Tinjau Dari Segi Aqidah Islam" *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020).

yang sedang sakit, bagi ibu yang sedang mengandung, atau pada masyarakat yang selesai panen padi.

Perbedaannya adalah pada proses pelaksanaan tradisi ini dimana pada skripsi ini sesajen tersebut hanya di turunkan dari rumah sedangkan yang akan penulis teliti sesajen tersebut dilarutkan ke sungai.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nanda Fauziyah Hanum, dengan judul “Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap Tradisi Nyandran Sebelum Melangsungkan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”.²⁷ Skripsi ini mengkaji tentang prosesi *nyandran* yang dilakukan di desa Pringapus yaitu sebuah acara selamatan yang dilakukan di makam sesepuh desa, dengan tujuan meminta doa restu sebelum melangsungkan pernikahan, agar dapat menjadi keluarag harmonis tanpa ada masalah.

Perbedaannya skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada tujuan pelaksanaannya, di mana tradisi *nyandran* dilakukan dengan tujuan meminta keselamatan melalui perantara makam serta mengirimkan doa kepada arwah leluhur serta sebagai wujud rasa syukur kepada leluhur, dengan cara membersihkan makam leluhur, tabur bunga, hingga selamatan di makam tersebut. Sedangkan yang penulis teliti tradisi maddoangrasulu bertujuan melestarikan budaya yang sudah turun temurun serta sebagai bentuk mengenang nenek moyang terdahulu.

²⁷ Nanda Fauziyah Hanum, "Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nyandran Sebelum Melangsungkan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek" *Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021).

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang membahas terkait teori-teori yang mendukung serta relevan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini

BAB IV Laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta analisis terkait tradisi *maddoangarsulu* di desa Pulau Tanjung.

BAB V Penutup, pada bab ini penulis memberikan simpulan data hasil penelitian serta sedikit saran yang dirasa perlu untuk dikemukakan.